

LOSMEN - PENGGOLONGAN - USAHA

1986

PERDAPROV. NTT NO. 13, LD 1986/NO.

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 1986 TENTANG USAHA DAN PENGGOLONGAN LOSMEN.

- Abstrak :
- Urusan losmen merupakan salah satu urusan pemerintah dalam bidang kepariwisataan yang telah diserahkan kepada daerah Tingkat I dan merupakan salah sumber pendapatan daerah yang belum ada pengaturannya, maka dianggap perlu menetapkan peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Usaha dan Penggolongan Losmen.
 - Dasar Hukum : UU No. 12.Drt Tahun 1957, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 4 Tahun 1982, PP No. 24 Tahun 1979, KEPBER MENHUB dan MENDAGRI No. KM.292/Hk.205/Phb-79 dan No. 208 Tahun 1979 dan KEPMENPARPOSTEL No. Km. 69/Pw.304/MPPT-85.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Usaha dan Penggolongan Losmen dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang usaha Losmen berbentuk badan usaha atau usaha perorangan dengan maksud dan tujuan semata-mata berusaha dalam bidang usaha losmen sesuai dengan persyaratan dan peraturan dengan modal usaha dimiliki oleh warga negara Indonesia. Diatur juga tentang Persyaratan pengusaha, Penggolongan Losmen, Perizinan, Pembinaan dan pengawasan, Pemungutan, tata cara pemungutan dan penyetoran dan Ketentuan pidana.
- Status :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Agustus 1986
 - Hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
 - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah berlaku, maka Losmen yang sudah ada harus menyesuaikan diri dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan daerah.
 - Segala peraturan tentang Losmen yang bertentangan dengan peraturan daerah ini tidak berlaku.
 - Penjelasan : 10 Hlm